

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **I.1 Kesimpulan**

Sebagai penutup dari uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya dan setelah diadakan penelitian mengenai Implementasi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Perizinan Tata Ruang Kota (Studi Kasus Di Wilayah Jakarta Selatan), maka penulis mencoba menyimpulkan sebagai berikut:

- a. Implementasi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Perizinan Tata Ruang Kota di Wilayah Jakarta Selatan pelaksanaan perizinan harus sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan wewenang pemerintah adalah mengawasi sepenuhnya yang mana yang telah diatur oleh perda dan pergub yaitu perda no 7 tahun 2010 dan pergub 7 tahun 2010 serta Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007. Prosedur pelaksanaannya sendiri pun seperti yang diutarakan Penerimaan berkas Permohonan IMB Rumah Tinggal, kecuali terletak di kompleks (Real Estate) adalah di Loker Pelayanan IMB, Seksi Perizinan Kecamatan, dan penerbitan IMB di Suku Dinas Perizinan Kota Administrasi setempat. Pemerintah disini pun dari mulai perencanaan sampai dengan pembangunannya selesai, dari perencanaannya sendiri dari instansi yang berkaitan sudah melakukan pengawasan dari IMB. Pada tahap pelaksanaan pun dari instansi sudah ada survei pengawasan terhadap bangunan, agar diketahui perencanaannya sesuai apa tidak dengan yang dikeluarkan. Pada saat pelaksanaan nanti dari instansi diawasi apakah memenuhi atau tidak dari segi ketataruangannya kemudian persyaratan teknis yang lainnya, seperti ketinggian bangunan, penggunaannya, fungsi ruangnya, dan sampai tahap rencana kemanannya dipenuhi atau tidak. Hambatan dari pelaksanaannya sendiri biasa terjadi karena dari si owner apabila

biayanya untuk melakukan pembangunannya tidak ada maka pembangunannya tidak bisa diselesaikan. Dari izin masyarakat kurang lengkap persyaratannya sehingga tidak bisa diproses, dan dari segi teknis arsiteknya tidak memenuhi syarat.

- b. Penyelesaian masalah bila terjadi suatu penyimpangan dalam pelaksanaan perizinan tata ruang kota di daerah Jakarta Selatan tanpa melalui adanya suatu mediasi. Bila prosedur bangunan yang melanggar UU no. 26 / 2007 dan pergub maka akan diberikan surat peringatan kepada pemilik bangunan untuk menghentikan kegiatan bangunannya dan menyesuaikan dengan peraturan yang ada. Bila dalam masa tenggang surat peringatan. Bila tidak dipenuhi maka bangunan tersebut akan disegel. Bila dalam tenggang waktu yang diberikan bangunan tetap berjalan pembangunannya dan admistrasinya belum diperbarui maka akan dibongkar paksa oleh instansi-instansi yang bersangkutan, yaitu suku dinas pengawasan dan penertiban bangunan serta pengadilan.

## **I.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh maka saran yang dapat diberikan adalah:

- a. Untuk masyarakat sebaiknya dalam pelaksanaannya, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di wilayah Jakarta Selatan harus disesuaikan dengan keadaan wilayah agar pembangunan berjalan dengan teratur dan selaras . Sehingga tujuan dari Undang-Undang tersebut tercapai.
- b. Adapun peraturan yang dibuat oleh pemerintah harus benar-benar jelas dan sanksi dari pemerintah terhadap masyarakat yang melanggar pun tegas sehingga tidak ada pihak yang melanggar.